



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1949 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN LURAH CIGANJUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN  
DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU  
RAMAH ANAK CIGANJUR BERSERI TERLETAK DI LOKASI RUMAH DINAS  
GURU JALAN PASIR RT 001 RW 06, KELURAHAN CIGANJUR,  
KECAMATAN JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 65/-077.923 tanggal 9 Januari 2017, Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Ciganjur Berseri terletak di Rumah Dinas Guru Jalan Pasir RT 001 RW 06, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diserahterimakan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 6 Oktober 2017 Nomor 5186/-075.3, Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimohon penetapan penggunaannya;
  - c. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Ciganjur Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Ciganjur Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Ciganjur Berseri Terletak di Lokasi Rumah Dinas Guru Jalan Pasir RT 001 RW 06, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  10. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
  11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH CIGANJUR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK CIGANJUR BERSERI TERLETAK DI LOKASI RUMAH DINAS GURU JALAN PASIR RT 001 RW 06, KELURAHAN CIGANJUR, KECAMATAN JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.**

KESATU : Menunjuk Lurah Ciganjur Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Ciganjur Berseri terletak di Lokasi Rumah Dinas Guru Jalan Pasir RT 001 RW 06, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
  - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Ciganjur Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak  
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah  
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Nomor 1949 TAHUN 2018  
Tanggal 20 Desember 2018

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA  
PADA KELURAHAN CIGANJUR KECAMATAN JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedaaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal Usul Cara Perolehan	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P, S, D)	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.40.20.00.05.30.20.00	03110127999	1	B	m <sup>2</sup>	1		Beton	Hibah	2016	121	Rumah Dinas Guru Ji Pasir RT 001/06 Kelurahan Ciganjur	432.977.034	BAST No. 4918/- 077.923 tanggal 26 September 2017 Hibah PT. Astra International, Tbk.
2	Amphi Theater	11.09.40.20.00.05.30.20.00	03110109005	1	B	m <sup>2</sup>	1		Beton	Hibah	2016	90	Rumah Dinas Guru Ji. Pasir RT 001/06 Kelurahan Ciganjur	22.144.500	BAST No. 4918/- 077.923 tanggal 26 September 2017 Hibah PT. Astra International, Tbk.
3	Jogging Track	11.09.40.20.00.05.30.20.00	03110111004	1	B	m <sup>2</sup>	1			Hibah	2016	208	Rumah Dinas Guru Ji. Pasir RT 001/06 Kelurahan Ciganjur	32.371.664	BAST No. 4918/- 077.923 tanggal 26 September 2017 Hibah PT. Astra International, Tbk.
4	Lapangan Olahraga	11.09.40.20.00.05.30.20.00	03110111004	2	B	m <sup>2</sup>	1			Hibah	2016	450	Rumah Dinas Guru Ji. Pasir RT 001/06 Kelurahan Ciganjur	29.624.850	BAST No. 4918/- 077.923 tanggal 26 September 2017 Hibah PT. Astra International, Tbk.

FASILITAS LAINNYA

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor		Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Lebar (m <sup>2</sup> )	Luas (m <sup>2</sup> )	Panjang (m <sup>2</sup> )	Dokumen		Status Tanah	Asal Usul Cara Perolehan	Letak Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
			Kode Barang	Register					Tanggal	Nomor					
1	Lansekap/Taman/ Pohon	11.09.40.20.00.05.30.20.00	05190202999	1	B		100					Hibah	Rumah Dinas Guru Ji. Pasir RT 001/06 Kelurahan Ciganjur	6.747.500	BAST No. 4918/- 077.923 tanggal 26 September 2017 Hibah PT. Astra International, Tbk.

